



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat: Jl. Danau Luar No. 10. Putussibau 78711

Telp./Fax : 0567-21092 Email : dikpora.kapuashulu@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR: 183 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "MANSANG PENEMU"

- Membaca** : Surat Ketua Lembaga PAUD MANSANG PENEMU Nomor: 421.1/01/PAUD-MP/2015 pada tanggal 6 Agustus 2015 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MANSANG PENEMU.
- Menimbang** : 1. bahwa berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan ternyata Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MANSANG PENEMU memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional.
2. bahwa agar penyelenggaraan lembaga dimaksud pada butir 1 di atas berjalan tertib dan lancar pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1991 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan : Hasil evaluasi terhadap perkembangan kegiatan penyelenggaraan program Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MANSANG PENEMU.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan jenis layanan Kelompok Bermain (KOBEL) Kepada:
- Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
MANSANG PENEMU
- Alamat : Desa Sungai Uluk, Kecamatan Putussibau Selatan
Kabupaten Kapuas Hulu.
- Rumpun Pendidikan : Pelayanan Jasa
- Pengelola : MARIA IMA KULATA
- KEDUA :** Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MANSANG PENEMU tersebut pada diktum pertan berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung tanggal 21 Agustus 2015 s/d tanggal 21 Agustus 2017.
- KETIGA :** Pemegang Izin tersebut wajib:
1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada Tanggal : 2 September 2015

Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kapuas Hulu



PETRUS KUSNADI, S. SOS., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690815 199703 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Camat Kecamatan Putussibau Selatan;
6. Lembaga yang bersangkutan;